



P U T U S A N

Nomor : 0051/Pdt.G/2019/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGGAI LAUT, dalam hal ini mengambil domisili di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Pebruari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Pebruari 2019 dalam register perkara Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA Bgi. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Maret 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Hal. 1 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 2. ANAK 2 perempuan umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. ANAK 3 laki-laki umur 16 (enam belas) tahun;
 4. ANAK 4 laki-laki umur 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa anak pertama dan anak ketiga telah menikah sedangkan anak ke dua dan anak ke empat tinggal bersama orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sudah 2 (dua) kali Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - b. Tergugat sudah 2 (dua) kali memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat sering mengungkit-ungkit sesuatu yang telah diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2018 saatmana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat sehingga saat itu Tergugat langsung mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Hal. 2 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Samsudin Djaki, S.H.;

Hal. 3 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2, 3, dan 4;
- Bahwa, benar posita poin 5a, tetapi tidak benar sebab Tergugat cemburu, yang benar memang Penggugat sudah ada hubungan pacaran dengan laki-laki lain bernama Rudin kasirun, Penggugat sudah sering bertelpon dengan Rudin kasirun sampai jam 01 Malam, Penggugat pernah naik bentor berdua Ke Padumpayan Banggai Tengah, dengan Rudin kasirun pada tanggal 6 Maret 2018 dan Penggugat pernah menginap di kapal line Bangkurung yang sedang berlabuh di Tinakung, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 dan tidak benar Tergugat mengancam Penggugat, yang benar Tergugat membawa parang untuk ke kebun;
- Bahwa pada poin 5b. tidak benar, yang benar, Penggugat yang ngotot ingin pulang ke rumah orang tuanya bahkan Penggugat mengancam akan bunuh diri dengan minum obat dan juga Penggugat akan membakar pakaiannya, sudah diberi minyak tanah, tetapi Tergugat berusaha mencegah dan mengamankannya, karena itu Tergugat merelakan kemauan Penggugat yang mau pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa poin 5 c, benar karena agar bisa hemat dan menabung, Tergugat ekonomi lemah, semua uang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah membawa uang,
- Bahwa poin 6 dan 7 benar, namun Tergugat keberatan jika Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa poin 5a. Tidak benar, Yang benar Penggugat menganggap kepada Rudin kasirun sebagai orang tua sendiri dan tidak ada hubungan pacaran dengannya, termasuk tidur di kapal itu juga tidak berdua, tetapi bersama-sama dengan banyak penumpang lainnya termasuk abk kapal yang juga sama-sama tidur di kapal;
- Bahwa jawaban Tergugat poin 5.b, tidak benar, yang benar Penggugat minum obat untuk penenang bukan untuk bunuh diri, Penggugat akan membakar pakaian karena Penggugat sudah jengkel dengan Tergugat, sedangkan Tergugat bawa parang untuk kerja ke kebun itu tidak benar, yang benar Tergugat bawa parang untuk mengancam akan membunuh Penggugat, karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus selama 1 malam dan paginya Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, Bila Penggugat memaksa pulang ke rumah orang tuanya maka Tergugat mengancam Penggugat dengan parang akan memenggal kepala Penggugat, lalu Penggugat ngotot pulang ke rumah orang tua sebab Penggugat sudah merasa terancam dan merasa tidak aman serta sudah 2 kali Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

- Asli Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat yang dilekuarkan oleh Desa Lampa, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, nomer : 40/1/Ds-Lampa/2019 tanggal 16 Januari 2019 dan selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Maret 1995 dari KUA Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan, telah

Hal. 5 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya
diberi tanda bukti (P.2);

II. Saksi-Saksi

- 1). SAKSI I umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 2. ANAK 2 perempuan umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. ANAK 3 laki-laki umur 16 (enam belas) tahun;
 4. ANAK 4 laki-laki umur 9 (sembilan) tahun, anak pertama dan anak ketiga telah menikah sedangkan anak ke dua dan anak ke empat tinggal bersama orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa sejak awal bulan pebruari 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat dan anak Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali mengetahui sendiri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika pada malam hari, Tergugat menemui sambil marah-marah kepada Penggugat di kos Penggugat di rumah pak Arpin,

Hal. 6 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KABUPATEN BANGGAI LAUT, saat itu Tergugat minta agar Penggugat segera mengurus perceraian;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat sering mengungkit-ungkit uang pemberiannya;
- Bahwa setahu saksi sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat di Banggai sedangkan Tergugat tinggal dir aumahnya di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kab Bangai Laut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2). SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adalah paman ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 2. ANAK 2 perempuan umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. ANAK 3 laki-laki umur 16 (enam belas) tahun;
 4. ANAK 4 laki-laki umur 9 (sembilan) tahun, anak pertama dan anak ketiga telah menikah sedangkan anak ke dua dan anak ke empat tinggal bersama orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa sekarang yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga tidak harmonis dari Penggugat curhat kepada saksi dan dari Tergugat ketika anak mereka bernama ANAK 3 menikah di lampa, saat setelah pesta nikah itu, Tergugat menemui saksi dan minta kepada saksi agar menasehati Penggugat, agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun Penggugat menolak sebab sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, saat di kapal akan memukul Penggugat dan setiap Tergugat menemui Penggugat, Tergugat dalam keadaan marah dan kekerasan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan Penggugat tinggal di rumah kos di banggai, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan siap mengajukan saksi-saksi, lalu dipanggil di ruang persidangan sebagai berikut :

1). Daud bin LAUNU umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman dekat dan tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Hal. 8 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 perempuan umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. ANAK 3 laki-laki umur 16 (enam belas) tahun;
 4. ANAK 4 laki-laki umur 9 (sembilan) tahun, anak pertama dan anak ketiga telah menikah sedangkan anak ke dua dan anak ke empat tinggal bersama orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa sejak awal bulan pebruari 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ada 2 kali mediasi, pertama di rumah orang tua Penggugat dan yang ke dua di Kantor Desa Bungin dan saksi hadir di acara 2 kali mediasi tersebut, saat mediasi itulah saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana mereka saling mengungkapkan permasalahannya;
 - Bahwa mediasi yang pertama di rumah orang tua Penggugat pada siang hari, mediasi dipimpin oleh bapak Kepala Dusun 3, hasilnya Tergugat tetap ingin rukun sdangkan Penggugat tidak mau rukun;
 - Bahwa mediasi yang ke dua di kantor Desa Bungin pada pagi hari, jam 9.wita, mediasi dipimpin oleh bapak Sekdes, hasilnya Tergugat tetap ingin rukun sdangkan Penggugat tidak mau rukun;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering telpon dengan laki-laki lain dan karena Penggugat ngancam mau pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi sudah 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang orang tuanya di Desa Bungin lalu kos di

Hal. 9 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kab Banggai Laut;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2). Pian bin Apito umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman dekat Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1 laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
2. ANAK 2 perempuan umur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. ANAK 3 laki-laki umur 16 (enam belas) tahun;
4. ANAK 4 laki-laki umur 9 (sembilan) tahun, anak pertama dan anak ketiga telah menikah sedangkan anak ke dua dan anak ke empat tinggal bersama orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;

- Bahwa sejak awal bulan pebruari 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang orang tuanya di Desa Bungin lalu kos di

Hal. 10 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kab Banggai Laut;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat kesimpulannya tetap pada jawabannya, dan masih ingin rukun Penggugat, serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat mengambil domisili di KABUPATEN BANGGAI LAUT sedangkan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan mengambil domisili di KABUPATEN BANGGAI LAUT, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan, (P.2) Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Maret 1995 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan telah pula dilaksanakan mediasi antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sudah 2 (dua) kali Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat sudah 2 (dua) kali memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering mengungkit-ungkit sesuatu yang telah diberikan kepada Penggugat serta puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2018 saatmana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat sehingga saat itu Tergugat langsung mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, sehingga sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain yaitu sebagai berikut :

Hal. 12 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2, 3, dan 4;
- Bahwa, benar posita poin 5a, tetapi tidak benar sebab Tergugat cemburu, yang benar memang Penggugat sudah ada hubungan pacaran dengan laki-laki lain bernama Rudin kasirun, Penggugat sudah sering bertelpon dengan Rudin kasirun sampai jam 01 Malam, Penggugat pernah naik bentor berdua Ke Padumpayan Banggai Tengah, dengan Rudin kasirun pada tanggal 6 Maret 2018 dan Penggugat pernah menginap di kapal line Bangkuring yang sedang berlabuh di Tinakung, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 dan tidak benar Tergugat mengancam Penggugat, yang benar Tergugat membawa parang untuk ke kebun;
- Bahwa pada poin 5b. tidak benar, yang benar, Penggugat yang ngotot ingin pulang ke rumah orang tuanya bahkan Penggugat mengancam akan bunuh diri dengan minum obat dan juga Penggugat akan membakar pakaiannya, sudah diberi minyak tanah, tetapi Tergugat berusaha mencegah dan mengamankannya, karena itu Tergugat merelakan kemauan Penggugat yang mau pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa poin 5 c, benar karena agar bisa hemat dan menabung, Tergugat ekonomi lemah, semua uang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah membawa uang,
- Bahwa poin 6 dan 7 benar, namun Tergugat keberatan jika Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 5a. Tidak benar, Yang benar Penggugat menganggap kepada Rudin kasirun sebagai orang tua sendiri dan tidak ada hubungan pacaran dengannya, termasuk tidur di kapal itu juga tidak berdua, tetapi bersama-sama dengan banyak penumpang lainnya termasuk abk kapal yang juga sama-sama tidur di kapal;
- Bahwa jawaban Tergugat poin 5.b, tidak benar, yang benar Penggugat minum obat untuk penenang bukan untuk bunuh diri, Penggugat akan membakar pakaian karena Penggugat sudah jengkel dengan Tergugat,

Hal. 13 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat bawa parang untuk kerja ke kebun itu tidak benar, yang benar Tergugat bawa parang untuk mengancam akan membunuh Penggugat, karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus selama 1 malam dan paginya Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, Bila Penggugat memaksa pulang ke rumah orang tuanya maka Tergugat mengancam Penggugat dengan parang akan memenggal kepala Penggugat, lalu Penggugat ngotot pulang ke rumah orang tua sebab Penggugat sudah merasa terancam dan merasa tidak aman serta sudah 2 kali Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat membantah sebagian yang lain, bantahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu bukan Tergugat cemburu tetapi yang benar karena Penggugat sudah ada hubungan pacaran dengan laki-laki lain bernama Rudin kasirun, Penggugat sudah sering bertelpon dengan Rudin kasirun sampai jam 01 Malam, Penggugat pernah naik bentor berdua Ke Desa Padumpayan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupate Banggai Laut dengan Rudin kasirun pada tanggal 6 Maret 2018 dan Penggugat pernah menginap di kapal line Bangkurung yang sedang berlabuh di Tinakung, pada hari Rabo tanggal 7 Maret 2018 ;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, yang benar Tergugat membawa parang untuk ke kebun;
- Bahwa pada poin 5b. tidak benar, yang benar, Penggugat yang ngotot ingin pulang ke rumah orang tuanya bahkan Penggugat mengancam akan bunuh diri dengan minum obat dan juga Penggugat akan membakar pakaiannya, sudah diberi minyak tanah, tetapi Tergugat berusaha mencegah

Hal. 14 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankannya, karena itu Tergugat merelakan kemauan Penggugat yang mau pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat harus membuktikannya;

Menimbang bahwa dari bantahan Tergugat tersebut, dapat dipertimbangkan bahwa bantahan Tergugat telah mengakui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya ada perbedaan masalah penyebabnya, saja karena itu maka hal itu telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilo Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Hal. 15 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung bantahan Tergugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 1994, dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1 laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Hal. 16 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 perempuan umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. ANAK 3 laki-laki umur 16 (enam belas) tahun;
 4. ANAK 4 laki-laki umur 9 (sembilan) tahun, anak pertama dan anak ketiga telah menikah sedangkan anak ke dua dan anak ke empat tinggal bersama orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa sejak awal Pebruari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terima pada Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Rudin kasirun, Penggugat sering bertelpon dan pernah naik bentor dengan Rudin kasirun berdua Ke Desa Padumpayan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut dan Penggugat pernah menginap dengan Rudin kasirun di kapal line Bangkurung, namun Penggugat menganggap bahwa Rudin kasirun itu sebagai orang tua saja, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan Penggugat sudah 2 kali pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dan bertempat tinggal di rumah kos, milik Pak Arpin, di Dusun 01, Desa Lampa Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sedangkan Tergugat tetap tinggal dari kediaman bersama di Dusun 3 KABUPATEN BANGGAI LAUT, Kabupaten Banggai Laut;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk kembali hidup rukun;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 17 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, telah terbukti, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan tujuan dari perkawinan mencapai kerukunan, kasih sayang, kedamaian dan keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa suami isteri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat adanya fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan Agama Banggai adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 4.

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440

Hal. 19 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, sebagai Ketua Majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I. dan Samsudin Djaki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra, Aisyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra, Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	575.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 666.000,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 hal. PUT. No. 051/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)